



PUTUSAN

Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 331023060786001, tempat dan tanggal lahir Klaten 06 Juli 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx, RT. 06 RW. 05, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
lawan

TERMOHON, NIK. 3175085905940006, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx, RT. 006 RW. 008, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2824/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2013 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 387/123/III/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tertanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta terakhir tinggal bersama di KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA;
3. Bahwa selama pernikahan pertama antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama:
 - 3.1. Azka Aldric, umur 10 tahun;
 - 3.2. Ar Shaka Hafizh, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada sekitar Juli 2023, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang diantaranya disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lainnya, yang diketahui oleh Pemohon melalui anak Pemohon;
 - 4.2. Bahwa Termohon seringkali menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon tidak mendengarkan nasihat serta arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - 4.4. Bahwa Termohon berkata-kata kasar yang merendahkan dan menghina Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar awal Januari 2024, dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon dan sejak berpisahnya Pemohon dengan Termohon selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nugroho bin Tarto Miharjo Padi**) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) raji terhadap Termohon (**Wiskha Ahista binti Zyulkarnain**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Panggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi dari KTP atas nama Pemohon yang telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
- Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Makasar xxxx xxxxxxxx telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

B. Bukti Saksi.

- SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - o Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangganya di daerah Halim Perdana Kusumah;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2023 disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
 - o Bahwa sejak Januari 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
 - o Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - o Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
 - o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi Pemohon yang sering bercerita mengenai rumah tangganya dengan Termohon;
 - o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali;
2. Lilis Binti Fulan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumahtangganya di daerah Halim Perdana Kusumah;
 - o Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
 - o Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak Juli 2023 disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sejak Januari 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
- o Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi Pemohon yang sering bercerita mengenai rumah tangganya dengan Termohon;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Pemohon agar rukun kembali;
- o Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar Juli 2023 mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus diantaranya disebabkan sebagaimana Pemohon sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada sekitar Januari 2024 kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP) dan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Jakarta Timur, Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 17 Maret 2013 karenanya Pemohon dengan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR sehingga membuktikan sebagai berikut;

- o Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di daerah Halim Perdana Kusuma;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak sekitar Juli 2023 karena saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar diantara sebabnya Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 9 (sembilan) bulan lamanya;
- o Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah disarankan untuk rukun namun berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- o Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon, tinggal di daerah Halim perdana Kusuma;
- o Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai anak 2 (dua) orang;
- o Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang dari 9 (sembilan) bulan lamanya;
- o Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon belum pernah hidup bersama lagi;
- o Bahwa Pemohon telah disarankan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum permohonan Para Pemohon yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon (**Nugroho bin Tarto Miharjo Padi**) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) raj'i terhadap Termohon (**Wiskha Ahista binti Zyulkarnain**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan karena telah berpisah rumah lebih kurang dari 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk berthalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang artinya; Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Pemohon dan Termohon) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perlu izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dipersidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Pemohon mohon juga agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana disampaikan di atas dan terhadap hal tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) karena petitum ang 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan sedangkan petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum-petitum tersebut maka untuk petitum angka 1 (satu) cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum, syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Nugroho bin Tarto Miharjo Padi**) untuk Menjatuhkan Talak satu (1) raj'i terhadap Termohon (**Wiskha Ahista binti Zyulkarnain**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1446 Hijriah oleh Majelis Hakim Drs. Agus Abdullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imron Rosyidi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Imron Rosyidi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)..

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 2824/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)